Tanggung Jawab Perdata Penyedia Platform AI Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Di Indonesia

Abdul Rauf*, Annah, Hardi
Sistem Informasi, Universitas Dipa Makassar
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 9 Makassar, Telp. (0411) 587194 – Fax. (0411) 588284
e-mail: *[1]abdul_rauf@undipa.ac.id, [2]annah@undipa.ac.id, [3]hardi@undipa.ac.id

Abstrak

Pesatnya adopsi Kecerdasan Buatan (AI) Generatif di Indonesia saat ini, telah memicu krisis perlindungan kekayaan intelektual, khususnya terkait penggunaan karya digital sebagai data pelatihan tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum platform AI dalam kerangka hukum positif Indonesia serta mengkaji mekanisme tanggung jawab perdata platform terhadap pelanggaran hak cipta pada fase input maupun output sistem. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini menemukan bahwa platform AI berkedudukan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang memikul tanggung jawab atas keandalan sistemnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa platform dapat dimintai pertanggungjawaban perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan standar kesalahan objektif. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala serius berupa masalah Black Box Algorithm dan minimnya transparansi dataset. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang mewajibkan transparansi data pelatihan AI dan penerapan beban pembuktian terbalik dalam sengketa hak cipta digital guna memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pencipta manusia di era otomatisasi seperti sekarang ini.

Kata kunci: *Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, Tanggung Jawab Perdata, Platform AI, Black Box Algorithm.*

Abstract

The rapid adoption of Generative Artificial Intelligence (AI) in early 2026 in Indonesia has triggered a crisis in intellectual property protection, particularly regarding the unauthorized use of digital works as training data. This study aims to analyze the legal standing of AI platforms within the Indonesian positive law framework and examine the mechanisms of civil liability for copyright infringement during both the input and output phases of the system. Utilizing normative legal research with a statutory approach, this study finds that AI platforms are legally classified as Electronic System Providers (ESP) that bear responsibility for the reliability of their systems. The analysis reveals that platforms can be held civilly liable under Article 1365 of the Indonesian Civil Code concerning Unlawful Acts (PMH) based on objective fault standards. However, law enforcement faces significant hurdles due to the Black Box Algorithm issue and the lack of dataset transparency. This research recommends the necessity of regulations mandating AI training data transparency and the application of a reversed burden of proof in digital copyright disputes to provide equitable legal protection for human creators in the era of automation.

Keywords*: Artificial Intelligence, Copyright, Civil Liability, AI Platform, Black Box Algorithm.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki awal tahun 2026, integrasi Kecerdasan Buatan Generatif (Generative Artificial Intelligence atau Gen-AI) telah mencapai posisi puncak dalam ekosistem digital global maupun nasional. Teknologi ini tidak lagi sekadar menjadi instrumen penunjang, melainkan telah bertransformasi menjadi entitas yang mampu memproduksi karya kreatif, mulai dari teks, gambar, hingga komposisi musik, yang secara visual dan tekstual sulit dibedakan dengan karya cipta manusia. Di Indonesia, antusiasme terhadap teknologi ini tercermin dari data tahun 2025 yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat adopsi AI tertinggi, di mana sekitar 70% perusahaan telah mengintegrasikan AI dalam operasional mereka [1]. Namun, di balik lompatan inovasi ini, muncul paradoks hukum yang signifikan terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta.

Permasalahan utama berakar pada proses fundamental pengembangan model AI yang membutuhkan data masif sebagai bahan pelatihan (training data). Sebagian besar platform penyedia AI

melakukan pengambilan data melalui teknik web scraping atau data mining terhadap karya-karya digital yang tersedia di internet [2]. Dalam konteks ini, karya-karya milik para seniman, penulis, dan fotografer sering kali digunakan tanpa izin eksplisit dari pemegang hak cipta. Hal ini memicu gelombang keberatan dari industri kreatif yang menilai bahwa platform AI telah melakukan eksploitasi ekonomi atas karya mereka tanpa kompensasi yang adil. Pada pertengahan tahun 2025, isu ini semakin meruncing dengan meningkatnya kekhawatiran akan plagiarisme digital yang dilakukan oleh algoritma terhadap gaya khas (signature style) kreator tertentu [3].

Memasuki kuartal pertama tahun 2026, dunia internasional termasuk Indonesia telah sepenuhnya berada dalam cengkeraman Revolusi Industri 5.0, di mana kolaborasi antara kecerdasan manusia dan sistem otomatis menjadi norma baru. Kecerdasan Buatan Generatif (Generative AI) tidak lagi sekadar menjadi alat bantu administratif, melainkan telah menjadi "rekan kreatif" yang mampu memproduksi konten digital berkualitas tinggi secara instan. Lompatan teknologi ini membawa perubahan fundamental pada cara karya cipta diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi, yang pada akhirnya mengguncang fondasi hukum hak kekayaan intelektual yang selama ini bersifat antroposentris. Pertumbuhan ini menciptakan urgensi bagi ketersediaan infrastruktur hukum yang tidak hanya mendukung inovasi, tetapi juga mampu memitigasi risiko hukum yang muncul dari otomatisasi kreativitas yang dilakukan oleh platform-platform global.

Permasalahan hukum utama dimulai dari fase prapemrosesan AI, yakni pelatihan model (model training). Platform penyedia AI memerlukan dataset dalam skala raksasa untuk melatih algoritma agar dapat memahami pola, gaya, dan struktur karya manusia. Proses ini melibatkan aktivitas web scraping terhadap jutaan karya digital di internet tanpa membedakan apakah karya tersebut berada dalam domain publik atau masih dilindungi oleh hak cipta aktif. Praktik "penambangan" data secara masif ini sering kali dilakukan tanpa mekanisme perizinan (licensing) yang transparan dari pemegang hak cipta asli.

Dampak ekonomi dari praktik ini mulai dirasakan secara nyata oleh para seniman dan penulis. Muncul berbagai kasus di mana gaya ilustrasi atau gaya penulisan unik dari seorang kreator lokal ditiru secara presisi oleh AI menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Konsumen cenderung beralih ke layanan AI yang lebih murah dan cepat daripada menggunakan jasa kreator manusia, sementara AI tersebut dikembangkan dengan menggunakan karya para kreator sebagai bahan dasarnya. Hal ini menciptakan situasi yang tidak adil di mana kreator secara tidak langsung "membiayai" kompetitor teknologi mereka sendiri. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) di Indonesia masih menganut prinsip bahwa pencipta adalah subjek hukum manusia. UUHC belum mengenal konsep tanggung jawab bagi subjek hukum non-manusia atau platform yang mengelola sistem kecerdasan buatan secara otomatis. Meskipun Pasal 1 angka 1 UUHC memberikan perlindungan atas ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, namun belum ada atribusi yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika sebuah sistem AI menghasilkan output yang melanggar hak cipta pihak lain secara langsung.

Perdebatan global yang juga merembet ke Indonesia adalah apakah penggunaan karya untuk pelatihan AI dapat dikategorikan sebagai Fair Use atau Penggunaan Wajar. Pihak penyelenggara platform berargumen bahwa pelatihan data bersifat transformatif dan tidak melanggar hak ekonomi. Namun, para praktisi hukum di Indonesia mulai menyuarakan bahwa batasan Fair Use dalam Pasal 43 hingga 51 UUHC tidak dirancang untuk mengakomodasi eksploitasi data berskala komersial oleh algoritma AI [4], sehingga diperlukan reinterpretasi hukum yang lebih ketat.

Selain aspek hak cipta, kedudukan platform AI sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) membawa konsekuensi hukum tersendiri [5]. Berdasarkan regulasi terkait PSE, platform memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem mereka tidak memuat atau memfasilitasi distribusi konten yang melanggar hukum. Namun, dalam konteks AI, pelanggaran sering kali terjadi di dalam "kotak hitam" (black box) algoritma yang sulit diawasi secara langsung oleh pengguna maupun regulator, sehingga pembuktian unsur kesalahan dalam gugatan perdata menjadi sulit dan sangat kompleks.

Urgensi pengaturan ini juga berkaitan dengan kedaulatan digital Indonesia. Banyak platform AI besar beroperasi secara lintas batas (borderless), sementara korbannya adalah warga negara Indonesia. Tanpa regulasi yang tegas mengenai tanggung jawab perdata, Indonesia berisiko menjadi "surga" bagi praktik eksploitasi data ilegal oleh perusahaan teknologi asing [6]. Ketiadaan kepastian hukum akan melemahkan posisi tawar kreator lokal di kancah internasional dan mempersulit penegakan hukum perdata lintas negara.

Menanggapi fenomena ini, pemerintah seharusnya mulai menggodok regulasi yang lebih spesifik terkait dengan tata kelola AI. Langkah ini perlu untuk mengisi kekosongan hukum sementara sebelum revisi UU Hak Cipta atau UU AI yang komprehensif dapat dibuat oleh DPR. Harapannya adalah regulasi ittu dapat memperjelas parameter tanggung jawab bagi penyedia platform, termasuk kewajiban transparansi dataset dan mekanisme pembagian keuntungan (revenue sharing) bagi pemegang hak cipta.

Mengingat kompleksitas di atas, penelitian mengenai tanggung jawab perdata platform penyedia AI menjadi sangat krusial. Fokus penelitian ditekankan pada bagaimana hukum perdata dapat memberikan solusi ganti rugi yang adil bagi para pihak yang dirugikan. Melalui analisis terhadap Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan dikaitkan dengan perkembangan teknologi terkini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kerangka teoretis dan praktis bagi penegakan hukum hak cipta di era kecerdasan buatan.

1.2. Identifikasi Masalah dan Urgensi Penelitian

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) secara tegas menyatakan bahwa pencipta adalah seorang manusia atau kelompok orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan. Definisi antroposentris ini menimbulkan kekosongan hukum ketika sebuah karya dihasilkan secara otomatis oleh sistem AI. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dapat merespons tantangan tersebut dengan regulasi tentang Tata Kelola AI yang diharapkan dapat mengakomodasi persoalan atau isu hak cipta. Namun demikian, aspek tanggung jawab perdata platform penyedia AI atas pelanggaran yang terjadi tetap menjadi perdebatan yang kompleks.

Tanggung jawab platform sering kali berlindung di balik doktrin Safe Harbor atau dianggap sebagai penyedia sarana semata. Namun, mengingat platform AI mendapatkan keuntungan komersial langsung dari penggunaan dataset yang mengandung hak cipta, perlu diuji apakah teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat diterapkan. Urgensi penelitian ini diperkuat oleh fakta bahwa Indonesia belum memiliki Undang-Undang AI yang komprehensif, sehingga risiko terjadinya pelanggaran transnasional yang merugikan kreator lokal sangat tinggi. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya mengancam ekosistem kreatif nasional, tetapi juga menciptakan iklim investasi teknologi yang tidak stabil karena ketiadaan batasan tanggung jawab yang jelas bagi pengembang teknologi.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum platform penyedia AI dalam sistem hukum Indonesia dan merumuskan batasan tanggung jawab perdata mereka terhadap pelanggaran hak cipta pada fase input (pelatihan data) maupun output (hasil karya). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan dalam melakukan sinkronisasi antara UU Hak Cipta dengan kebutuhan regulasi teknologi masa depan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih konkret bagi para pemegang hak cipta digital di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada inventarisasi, kaji banding, dan harmonisasi hukum positif yang berlaku terkait teknologi informasi dan hak kekayaan intelektual. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta regulasi turunan mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membedah doktrin tanggung jawab perdata dan teori strict liability yang relevan dengan karakteristik operasional kecerdasan buatan, mengingat belum adanya regulasi spesifik setingkat undang-undang yang mengatur kecerdasan buatan di Indonesia hingga awal tahun 2026.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa digital, sementara bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah bereputasi, serta laporan resmi dari lembaga pemerintah seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan penelusuran literatur digital pada portal-portal hukum akademik. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan fakta hukum yang ada kemudian menarik kesimpulan deduktif untuk menjawab permasalahan mengenai limitasi tanggung jawab perdata platform AI dalam sistem hukum di Indonesia. Langkah-langkah penelitian digambarkan dalam bentuk bagan berikut:

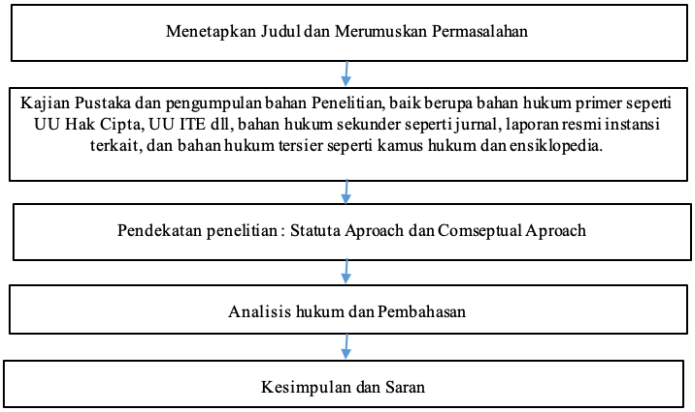

Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian

3. LANDASAN TEORI

3.1. Konsep Hak Cipta dalam Ekosistem Digital

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di era digital 2026, konsep "bentuk nyata" telah mengalami perluasan makna dari objek fisik menjadi representasi biner yang tersimpan dalam komputasi awan (cloud storage). Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 (UUHC) menegaskan bahwa pencipta adalah subjek manusia [7], namun kehadiran AI Generatif menantang dogma ini karena proses kreatif beralih dari kognisi manusia ke pemrosesan algoritmik. Perlindungan hak cipta di Indonesia mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi, khususnya hak untuk melakukan penggandaan dan pendistribusian, menjadi aspek yang paling rentan dilanggar oleh platform AI melalui aktivitas ekstraksi data tanpa izin [8].

Hak Cipta pada hakikatnya merupakan hak eksklusif yang lahir secara otomatis melalui prinsip deklaratif segera setelah suatu ide diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun, batasan mengenai "bentuk nyata" tersebut mengalami pergeseran paradigma seiring dengan dominasi karya digital yang bersifat imateriil dan mudah direplikasi tanpa batas. Dalam ekosistem digital, hak cipta tidak lagi hanya melekat pada objek fisik, melainkan pada kode biner, metadata, dan representasi virtual yang tersimpan dalam jaringan komputasi awan. Transformasi ini menuntut redefinisi operasional terhadap Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), di mana perlindungan hukum harus mampu menjangkau karya yang eksistensinya bergantung sepenuhnya pada medium teknologi informasi yang dinamis.

Dinamika ekosistem digital juga mengubah posisi subjek hukum dari "Pencipta" yang secara tradisional didefinisikan sebagai manusia, menjadi entitas yang berkolaborasi erat dengan sistem otomatisasi. Meskipun UUHC secara tegas menganut prinsip antroposentris, yakni hanya manusia yang dapat menjadi pencipta, namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar konten digital saat ini dihasilkan melalui proses hibrida antara kognisi manusia dan bantuan algoritma AI. Hingga sekarang, perdebatan hukum mengenai orisinalitas karya digital tetap berfokus pada sejauh mana kontribusi kreatif manusia ada dalam proses tersebut. Jika sebuah karya dihasilkan secara dominan oleh mesin tanpa intervensi manusia yang signifikan, maka hak eksklusif tersebut terancam gugur atau berada dalam area abu-abu yang tidak terlindungi, sehingga menimbulkan risiko eksploitasi ekonomi tanpa adanya kepastian hukum.

Aspek hak ekonomi dalam ekosistem digital menjadi titik yang paling rentan terhadap pelanggaran, terutama terkait dengan hak penggandaan dan hak pendistribusian konten secara daring. Teknologi web scraping dan data mining yang digunakan oleh platform kecerdasan buatan telah memungkinkan terjadinya penggandaan karya cipta berskala masif dalam waktu singkat. Dengan demikian, kecenderungan pelanggaran hak cipta bergeser dari sekadar pembajakan konten menjadi "kanibalisasi data," di mana karya digital yang sah digunakan sebagai bahan pelatihan mesin untuk menghasilkan karya baru yang bersaing langsung dengan pencipta aslinya di pasar digital. Kondisi ini menciptakan disrupsi pada hak moral pencipta, karena karya mereka sering kali digunakan tanpa atribusi yang layak atau bahkan dimanipulasi melampaui kehendak pencipta aslinya.

Perlindungan hak cipta digital di Indonesia juga sangat bergantung pada efektivitas Sarana Kontrol Teknologi (Technological Protection Measures). Perlindungan hukum tidak cukup hanya mengandalkan norma undang-undang, tetapi juga harus didukung oleh mekanisme enkripsi, watermarking digital, dan sistem manajemen hak digital (Digital Rights Management). Namun, tantangan muncul ketika inovasi AI mampu menembus batasan teknis tersebut untuk melakukan ekstraksi informasi. Oleh karena itu, konsep hak cipta dalam ekosistem digital saat ini harus dipahami sebagai sinergi antara regulasi hukum positif, etika pengembangan teknologi, dan transparansi tata kelola data oleh para penyelenggara sistem elektronik guna menjamin keadilan bagi pemegang hak di tengah arus otomatisasi global.

3.2. Transformasi Teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Dalam konteks pertanggungjawaban perdata, landasan teori utama yang digunakan adalah Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai PMH apabila memenuhi empat unsur: adanya perbuatan, adanya kesalahan (schuld), adanya kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Dalam konteks ini, interpretasi unsur "kesalahan" pada platform AI mengalami pergeseran dari Subjective Fault menjadi Objective Fault. Artinya, platform dianggap bersalah bukan hanya karena adanya niat jahat, melainkan karena kegagalan mereka dalam memenuhi standar kehati-hatian (duty of care) untuk mencegah sistem mereka mencaplok karya berhak cipta dalam fase pelatihan data.

3.3. Doktrin Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) pada Teknologi Berisiko

Mengingat kompleksitas algoritma AI yang sering dianggap sebagai Black Box, teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) sering kali menyulitkan penggugat (pencipta) dalam hal pembuktian. Oleh karena itu, para ahli hukum perlu mendorong penerapan Strict Liability atau Tanggung Jawab Mutlak terhadap penyedia AI [9]. Teori ini menyatakan bahwa platform harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari aktivitas teknologinya tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan, terutama karena platform tersebut adalah pihak yang memetik keuntungan ekonomi (ubie

emolumentum, ibi onus) dari operasional sistem tersebut.

3.4. Data Mining dan Batasan Doktrin Fair Use

Landasan teori lain yang krusial adalah doktrin Fair Use (Penggunaan Wajar). Di Amerika Serikat dan beberapa yurisdiksi global, platform AI sering berlindung di bawah klaim bahwa pengambilan data untuk pelatihan adalah penggunaan yang bersifat transformatif. Namun, dalam teori hukum Indonesia, batasan penggunaan wajar sebagaimana diatur dalam Pasal 43-51 UUHC bersifat limitative dan hingga sekarang, belum ada klausul eksplisit yang menyatakan bahwa Text and Data Mining (TDM) untuk tujuan komersial oleh AI termasuk dalam pengecualian hak cipta. Hal ini menimbulkan argumen teoretis bahwa penggunaan data massal oleh AI tanpa lisensi adalah bentuk pelanggaran hak ekonomi yang sistematis..

3.5. Teori Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan Secondary Liability

Penyedia platform AI juga tunduk pada teori tanggung jawab sekunder (secondary liability) sebagai PSE. Berdasarkan regulasi ITE yang diperbarui pada 2024 [10], PSE tidak hanya bertanggung jawab atas konten yang mereka unggah sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap output yang dihasilkan oleh sistem mereka. Jika sistem AI menghasilkan karya yang merupakan derivatif ilegal dari karya orang lain, platform dapat dikenakan tanggung jawab karena dianggap memfasilitasi terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam ruang siber [11].

3.6. Teori Perlindungan Hukum Bagi Kreator di Era Otomatisasi

Landasan teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap martabat dan kepentingan ekonomi subjek hukum dari kesewenang-wenangan teknologi. Dalam hal ini, teori kepastian hukum menuntut adanya regulasi yang jelas mengenai transparansi dataset. Tanpa kewajiban bagi platform untuk membuka daftar dataset yang digunakan, hak moral pencipta untuk diakui atribusinya atas karya yang digunakan sebagai bahan pelatihan AI akan hilang, yang secara teoretis melanggar prinsip keadilan distributif dalam hukum kekayaan intelektual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa ketentuan hukum yang terkait dengan penyelenggara kecerdasan buatan (AI) antara lain UU Hak Cipta, UU ITE, termasuk KUH Perdata, khususnya Pasal 1365 sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum bilamana ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam anatomi hukum teknologi di Indonesia, penyedia platform kecerdasan buatan (AI) menempati posisi sentral sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, penyedia platform AI diklasifikasikan sebagai pihak yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik kepada pengguna. Status sebagai PSE ini memberikan konsekuensi yuridis bahwa platform memikul kewajiban untuk memastikan sistem yang mereka operasikan tidak memfasilitasi distribusi konten yang melanggar hukum, termasuk pelanggaran kekayaan intelektual. Namun, tantangan muncul ketika sistem AI tersebut bertindak secara otonom dalam menghasilkan konten, sehingga mengaburkan batasan antara platform sebagai "penyedia sarana" dan platform sebagai "penerbit konten".

4.2. Pembahasan

4.2.1. Kedudukan Hukum Platform AI dalam Kerangka UU Hak Cipta dan UU ITE

Berdasarkan analisis terhadap UU No. 28 Tahun 2014 (UUHC) dan UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE), kedudukan platform penyedia AI di Indonesia diklasifikasikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Secara normatif, platform seperti OpenAI, Midjourney, atau pengembang AI lokal berfungsi sebagai penyedia sarana yang mengolah data elektronik. Namun, dalam konteks hak cipta, muncul perdebatan apakah platform dapat dikategorikan sebagai "Pencipta" atau "Pemegang Hak Cipta". Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, hukum Indonesia tetap konsisten bahwa subjek hukum pencipta hanyalah manusia (natural person). Dengan demikian, platform AI tidak dapat diklaim sebagai pencipta atas output yang dihasilkan, melainkan hanya bertindak sebagai fasilitator teknologi yang memikul tanggung jawab hukum atas operasional sistemnya.

Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), kedudukan platform AI menjadi semakin kompleks karena sistem hukum Indonesia masih menganut doktrin antroposentris yang ketat. Pasal 1 angka 1 UUHC menegaskan bahwa pencipta adalah seorang manusia atau kelompok orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan. Dengan demikian, platform AI maupun sistem algoritmanya tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum pencipta. Meskipun sekarang ini muncul desakan untuk mengakui hak cipta bagi karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh mesin, kebijakan otoritas kekayaan intelektual di Indonesia tetap memposisikan platform hanya sebagai pemegang hak ekonomi jika terdapat perjanjian khusus dengan pengguna, namun tetap bukan sebagai pencipta orisinal.

Lebih lanjut, platform AI bertindak sebagai pemroses data besar (big data processor) yang dalam

operasionalnya bersentuhan langsung dengan hak eksklusif pemegang hak cipta. Dalam kerangka UU ITE, platform memiliki tanggung jawab atas keandalan sistem elektronik yang dikelolanya. Jika platform AI melakukan pengambilan data (data scraping) secara otomatis terhadap karya-karya digital yang dilindungi untuk tujuan komersial, maka tindakan tersebut secara hukum dapat dikategorikan sebagai penggunaan sistem elektronik untuk tujuan yang melanggar hak orang lain. Kedudukan hukum platform dalam hal ini bergeser dari sekadar fasilitator teknologi menjadi entitas yang memiliki kendali penuh atas input dan output sistem, yang berimplikasi pada munculnya tanggung jawab hukum secara mandiri atas setiap pelanggaran yang terjadi.

Pada sisi lain, terdapat ambiguitas dalam penerapan doktrin Safe Harbor bagi platform AI. Berdasarkan regulasi PSE, penyedia layanan sering kali dibebaskan dari tanggung jawab atas konten yang diunggah oleh pengguna (user-generated content). Namun, pada sistem AI generatif, konten yang dihasilkan bukanlah unggahan pengguna, melainkan sintesa yang dilakukan oleh algoritma milik platform. Oleh karena itu, kedudukan platform AI tidak dapat disamakan dengan media sosial atau penyedia penyimpanan awan (cloud) biasa. Platform AI dipandang memiliki "keterlibatan aktif" dalam menciptakan konten baru dari data yang ada, sehingga perlindungan hukum melalui klausul Safe Harbor cenderung sulit diterapkan ketika terjadi sengketa hak cipta digital.

Sebagai kesimpulan dari aspek kedudukan hukum, platform AI dipandang sebagai subjek hukum perdata yang mengoperasikan teknologi berisiko tinggi terhadap hak kekayaan intelektual. Meskipun mereka bukan "pencipta" menurut UUHC, mereka adalah "penyelenggara sistem" menurut UU ITE yang memiliki kewajiban menjaga integritas hak ekonomi dan hak moral pencipta manusia. Kedudukan ini menempatkan platform sebagai pihak yang paling bertanggung jawab secara perdata apabila sistem yang mereka kembangkan terbukti mengeksploitasi ciptaan orang lain tanpa lisensi yang sah. Penyelarasan antara status PSE dan kewajiban melindungi hak cipta menjadi fondasi bagi penegakan hukum dalam ekosistem digital Indonesia di masa depan.

4.2.2. Pelanggaran Hak Cipta pada Tahapan Input dan Output AI

Analisis penelitian menunjukkan adanya dua klaster pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh platform AI:

1. Tahap Input (Data Training): Platform melakukan penggandaan karya cipta secara masif melalui teknik web scraping untuk melatih model mereka. Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menegaskan bahwa aktivitas ini tanpa izin merupakan pelanggaran hak ekonomi, khususnya hak penggandaan (Pasal 9 UUHC). Doktrin fair use sulit diterapkan karena aktivitas ini bertujuan komersial dan menurunkan nilai pasar karya asli (Gumati, 2025).
2. Tahap Output: Pelanggaran terjadi ketika AI menghasilkan karya yang memiliki kemiripan substansial (substantial similarity) dengan karya asli. Di era sekarang, kemiripan gaya (style) menjadi isu krusial. Meskipun gaya secara teoretis tidak dilindungi hak cipta (hanya ekspresi yang dilindungi), namun jika AI menghasilkan karya yang sangat identik sehingga menimbulkan kebingungan konsumen, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral dan ekonomi.

4.2.3. Mekanisme Tanggung Jawab Perdata Platform: Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata

Platform penyedia AI dapat dimintai pertanggungjawaban perdata melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur "kesalahan" terpenuhi apabila platform terbukti gagal melakukan filtrasi (content filtering) terhadap dataset yang dilindungi hak cipta. Dalam praktik hukum di awal 2026, pengadilan mulai mempertimbangkan penerapan Strict Liability (tanggung jawab mutlak) bagi platform AI karena risiko kerugian yang ditimbulkan bersifat masif dan sistemik. Platform tidak lagi dapat sekadar berlindung di balik status sebagai "perantara" (doktrin Safe Harbor) jika terbukti mendapatkan keuntungan finansial langsung dari penggunaan karya cipta tanpa lisensi dalam proses pelatihan modelnya.

Mekanisme pertanggungjawaban perdata bagi platform penyedia kecerdasan buatan (AI) di Indonesia berpusat pada penggunaan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pasal ini menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks AI, penyedia platform dapat digugat jika proses pelatihan modelnya menggunakan dataset berhak cipta tanpa izin, yang dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum platform dan hak subjektif orang lain.

Unsur pertama, yakni adanya "perbuatan", dalam kasus AI mencakup tindakan aktif platform dalam melakukan web scraping atau ekstraksi data secara masif. Yurisprudensi di Indonesia mulai mengarah pada pengakuan bahwa aktivitas teknis yang dilakukan oleh algoritma di bawah kendali perusahaan teknologi adalah representasi dari perbuatan subjek hukum pemilik platform tersebut. Perbuatan ini tidak hanya terbatas pada tindakan manual, tetapi juga mencakup kelalaian dalam membiarkan sistem kecerdasan buatan menyerap karya cipta yang telah diberi tanda perlindungan digital (digital watermarking) tanpa prosedur lisensi yang sah.

Unsur kedua adalah "melawan hukum". Sebuah perbuatan platform AI dikatakan melawan hukum apabila melanggar kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta mengenai hak ekonomi pencipta. Selain melanggar undang-undang, tindakan platform juga dianggap melawan hukum jika bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam masyarakat digital. Standar kehati-hatian (duty of care) bagi platform AI perlu ditingkatkan, di mana platform dianggap melawan hukum jika tidak menerapkan teknologi filtrasi dataset yang memadai untuk menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain.

Unsur ketiga adalah "kesalahan" (schuld). Dalam hukum perdata Indonesia, terdapat pergeseran interpretasi dari kesalahan subjektif menjadi kesalahan objektif. Platform AI tidak lagi dapat berdalih bahwa pelanggaran terjadi secara otomatis tanpa niat manusia, karena kesalahan dinilai dari kegagalan platform memenuhi standar teknis yang diharapkan (professional negligence). Kegagalan platform dalam melakukan pembersihan dataset dari konten ilegal sebelum proses pelatihan dimulai dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian yang memenuhi unsur kesalahan dalam gugatan PMH.

Unsur keempat adalah "kerugian". Kerugian yang diderita oleh pencipta akibat operasional AI bersifat materiil dan immateriil. Kerugian materiil mencakup hilangnya potensi pendapatan dari lisensi karya, sedangkan kerugian immateriil mencakup hilangnya pengakuan atas orisinalitas karya atau rusaknya reputasi kreatif pencipta. Hal ini dapat dijadikan sebagai basis kuat bagi penggugat untuk menuntut ganti rugi nyata di pengadilan.

Unsur kelima adalah "hubungan kausalitas" (causal verband). Penggugat harus membuktikan bahwa kerugian yang mereka alami adalah akibat langsung dari perbuatan platform AI yang menggunakan karya mereka sebagai data pelatihan. Pembuktian ini didukung oleh kemajuan teknologi AI Forensic, yang mampu melacak jejak data orisinal dalam model bahasa besar (Large Language Models). Jika ditemukan kemiripan substansial yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan, maka hubungan sebab-akibat antara penggunaan data oleh platform dan kerugian pencipta dianggap terbukti secara sah menurut hukum.

Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap penyedia platform AI dapat menjadi instrumen perlindungan paling progresif bagi para kreator digital. Melalui gugatan perdata, penyedia platform dapat dijatuhi hukuman untuk membayar ganti rugi, menghentikan penggunaan dataset tertentu, hingga melakukan publikasi permohonan maaf secara terbuka. Mekanisme ini memastikan bahwa inovasi teknologi tidak berjalan di atas pengabaian hak-hak konstitusional para pencipta, melainkan berjalan beriringan dengan kepastian hukum dan keadilan ekonomi dalam ekosistem siber Indonesia.

4.2.4. Kendala Pembuktian: Masalah Black Box Algorithm dan Transparansi Data

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum perdata terhadap platform AI adalah fenomena Black Box Algorithm. Penggugat (pencipta) sering kali kesulitan membuktikan bahwa karya mereka benar-benar digunakan dalam dataset pelatihan karena algoritma AI bersifat tertutup dan kompleks. Tanpa adanya regulasi yang mewajibkan transparansi dataset, beban pembuktian menjadi tidak seimbang (probatio diabolica). Oleh karena itu, para ahli hukum perlu menyarankan adanya pergeseran beban pembuktian, dengan menggunakan mekanisme pembuktian terbalik (shifthing burden of proof), di mana pihak penyedia platformlah yang harus membuktikan bahwa mereka tidak menggunakan karya penggugat dalam proses pelatihan AI mereka.

Kendala utama dalam penegakan hukum perdata terhadap platform kecerdasan buatan (AI) terletak pada sifat teknologi itu sendiri yang dikenal sebagai Black Box Algorithm. Secara teknis, algoritma AI generatif bekerja melalui jutaan parameter yang sangat kompleks, sehingga sulit bagi pihak eksternal, termasuk hakim dan penggugat, untuk memahami bagaimana input data tertentu diproses hingga menjadi output. Dalam konteks pembuktian hak cipta, hal ini menciptakan rintangan besar bagi pencipta untuk membuktikan secara empiris bahwa karya mereka telah

digunakan sebagai bagian dari dataset pelatihan tanpa izin.

Masalah transparansi data menjadi krusial karena platform penyedia AI cenderung merahasiakan dataset pelatihan mereka dengan alasan perlindungan rahasia dagang (trade secret). Disisi lain, belum ada regulasi mandiri di Indonesia yang mewajibkan perusahaan AI untuk membuka daftar rincian data yang mereka gunakan kepada publik. Ketertutupan ini menempatkan penggugat dalam posisi probatio diabolica, yaitu situasi di mana beban pembuktian yang diberikan kepada penggugat sangat berat atau mustahil untuk dipenuhi karena akses terhadap bukti kunci sepenuhnya dikuasai oleh pihak lawan.

Sifat non-linear dari AI generatif juga menyebabkan output yang dihasilkan sering kali tidak menunjukkan jejak langsung dari data aslinya. Meskipun AI mungkin telah menyerap ribuan karya seorang seniman, hasil akhirnya mungkin berupa gaya yang sangat mirip namun tidak identik secara piksel. Dalam hukum pembuktian perdata sesuai Pasal 1865 KUHPerdata, penggugat wajib membuktikan dalilnya. Namun, tanpa akses terhadap log sistem dan dataset platform, penggugat hanya bisa berspekulasi berdasarkan kemiripan visual, yang sering kali dianggap tidak cukup kuat untuk memenuhi standar pembuktian dalam perkara hak cipta digital.

Untuk mengatasi kendala ini, praktisi hukum di Indonesia perlu mendorong penerapan teori beban pembuktian terbalik (shifting burden of proof) dalam sengketa teknologi informasi. Berdasarkan prinsip ini, jika penggugat mampu menunjukkan indikasi awal yang kuat bahwa karyanya terdapat dalam model AI (misalnya melalui teknik prompt engineering yang memicu kemiripan ekstrem), maka beban pembuktian beralih kepada platform. Platformlah yang harus membuktikan bahwa mereka tidak menggunakan karya tersebut atau telah memiliki lisensi yang sah atas data pelatihan yang digunakan.

Selain itu, kendala teknis dalam pembuktian juga berkaitan dengan ketersediaan ahli forensik digital yang mampu melakukan audit terhadap algoritma. Di Indonesia, jumlah auditor teknologi informasi yang memiliki spesialisasi dalam AI Forensic masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan proses litigasi di pengadilan seringkali memakan waktu lama dan biaya yang tinggi, karena pengadilan harus bergantung pada keterangan ahli yang memahami struktur neural networks untuk mengonfirmasi adanya pelanggaran hak cipta dalam black box tersebut.

Pemerintah Indonesia, melalui langkah strategis perlu merespons kendala ini dengan menggodok standar transparansi dalam suatu reguulasi yang mengatur tentang Tata Kelola AI. Harapannya regulasi ini dapat mewajibkan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang menyediakan layanan AI untuk mendokumentasikan sumber data mereka secara akuntabel. Tanpa adanya kewajiban transparansi yang dipaksakan oleh negara, hak-hak perdata pencipta akan terus tergerus oleh ketertutupan teknologi yang dimiliki oleh raksasa teknologi global yang beroperasi di yurisdiksi Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa masalah black box dan transparansi data bukan sekadar kendala teknis, melainkan tantangan fundamental terhadap asas keadilan dalam hukum acara perdata. Penegakan hukum menuntut adanya sinergi antara regulasi yang mewajibkan keterbukaan data dan kesiapan aparat penegak hukum dalam mengadopsi metode pembuktian digital yang lebih adaptif. Hanya dengan transparansi data yang memadai, mekanisme pertanggungjawaban perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi kekayaan intelektual di tengah pesatnya inovasi kecerdasan buatan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin fundamental sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Platform AI: Hingga Januari 2026, platform penyedia AI di Indonesia diklasifikasikan secara yuridis sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Meskipun sistem AI mampu menghasilkan karya kreatif secara otonom, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tetap mempertahankan prinsip antroposentris, di mana platform AI tidak diakui sebagai "Pencipta". Namun, platform tersebut memikul status sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab penuh atas segala operasional dan output yang dihasilkan oleh sistem elektroniknya.
2. Mekanisme Pertanggungjawaban Perdata: Platform penyedia AI dapat dimintai pertanggungjawaban perdata melalui instrumen Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Pelanggaran terjadi baik pada tahap input (ekstraksi data tanpa izin) maupun

tahap output (hasil karya yang memiliki kemiripan substansial). Di era 2026, standar kesalahan (fault) telah bergeser menjadi kesalahan objektif, di mana platform dianggap lalai jika tidak menerapkan sistem filtrasi dataset yang memadai untuk menghormati hak eksklusif pencipta manusia.

3. Hambatan Transparansi: Masalah Black Box Algorithm dan tertutupnya dataset pelatihan menjadi kendala utama dalam pembuktian sengketa hak cipta. Ketiadaan regulasi transparansi data menyebabkan beban pembuktian bagi pencipta menjadi sangat berat. Hal ini menuntut adanya reinterpretasi hukum acara perdata menuju penguatan hak akses data bagi penggugat atau penerapan beban pembuktian terbalik demi menjamin keadilan bagi para pemegang hak cipta digital di Indonesia.

6. SARAN

Guna menyempurnakan kerangka hukum perlindungan hak cipta di tengah masifnya adopsi AI pada tahun 2026, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Legislator: Mendesak percepatan pengesahan Undang-Undang Kecerdasan Buatan atau revisi terbatas terhadap UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Regulasi baru tersebut harus secara eksplisit mengatur mengenai kewajiban transparansi dataset pelatihan AI dan memberikan batasan yang jelas mengenai Text and Data Mining (TDM) untuk tujuan komersial agar tidak merugikan kepentingan ekonomi pencipta asli.
2. Kepada Otoritas Kekayaan Intelektual (DJKI): Diharapkan segera membentuk lembaga audit atau sertifikasi khusus untuk dataset AI guna memastikan bahwa model yang beroperasi di Indonesia telah mematuhi prinsip lisensi yang sah. DJKI juga perlu menyediakan pedoman teknis mengenai standar "kemiripan substansial" yang dihasilkan oleh AI untuk mempermudah hakim dalam memutus perkara sengketa digital.
3. Kepada Pelaku Industri dan Platform AI: Perusahaan pengembang AI harus mengadopsi prinsip Ethics by Design dengan mengintegrasikan fitur pengenalan hak cipta sejak tahap pengembangan model. Platform disarankan untuk menerapkan mekanisme berbagi keuntungan (revenue sharing) atau lisensi kolektif dengan asosiasi seniman/penulis sebagai solusi win-win atas penggunaan karya cipta sebagai bahan pelatihan model kecerdasan buatan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Hukumonline, "www.hukumonline.com," Risiko Perdata Perusahaan Teknologi dalam Implementasi AI Generatif., [Online]. Available: www.hukumonline.com. [Accessed 30 September 2025].
[2] A. Gumati, Analisis Hukum Pelatihan Model AI dalam Bingkai Hak Cipta Indonesia., Jakarta: Pustaka Hukum Digital, 2025.
[3] D. J. K. I. (DJKI), Panduan Perlindungan Hak Cipta pada Era Kecerdasan Buatan. Jakarta: Kemenkumham RI., 2025.
[4] M. H. dkk, "Tinjauan Yuridis Tentang Doktrin Fair Use Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Software.," Jurnal Hukum Lex Generalis., vol. 6, no. 4, 2025.
[5] A. C. D. dkk, "Perlindungan Hukum Atas Keamanan Data Pribadi Pengguna Layanan Ai Chatbot Di Indonesia. Jurnal Kertha Wicara," vol. 14, no. 11, pp. 576-586, 2025.
[6] K. K. d. D. (Kemkomdigi), Kemkomdigi Dalami Dugaan Penyalahgunaan Grok Ai Untuk Konten Asusila. , [Online]. Available: https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kemkomdigi-dalami-dugaan-penyalahgunaan-grok-ai-u. [Accessed 2026 Januari 2026].
[7] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.," 2014.
[8] D. J. K. I. (DJKI), Panduan Perlindungan Hak Cipta pada Era Kecerdasan Buatan, Jakarta: Kemenkumham RI, 2025.
[9] N. M. Y. A. Astiti, "Strict Liability of Artificial Intelligence: Pertanggungjawaban kepada Pengatur AI ataukah AI yang Diberikan Beban Pertanggungjawaban?," Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), vol. 12, no. 4, 2023.
[10] UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, j.o. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama UU No.11 Tahun 2008 j.o UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., 2024.
[11] U. Sunda, Tanpa UU AI, Indonesia Berisiko Jadi Safe Haven Kejahatan AI Transnasional. Rakyat Merdeka (RM.id.), [Online]. Available: https://rm.id/baca-berita/nasional/296236/tanpa-uu-ai-indonesia-berisiko-jadi-safe-haven-kejahatan-ai-t. [Accessed 6 Januari 2026].